



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.925, 2018

KEMENDAGRI. Pemeriksaan Dalam Rangka Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 52 TAHUN 2018

TENTANG

PEMERIKSAAN DALAM RANGKA BERAKHIRNYA

MASA JABATAN KEPALA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (3) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, mengamanatkan Aparat Pengawas Internal Pemerintah untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahapan kegiatan berakhirnya masa jabatan kepala daerah untuk mengevaluasi capaian rencana pembangunan jangka menengah daerah;
 - b. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemeriksaan Dalam Rangka Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pemeriksaan Dalam Rangka Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916)
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEMERIKSAAN DALAM RANGKA BERAKHIRNYA MASA JABATAN KEPALA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat daerah provinsi, dan inspektorat daerah kabupaten/kota.
5. Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi atau bupati bagi daerah kabupaten atau wali kota bagi daerah kota.
6. Masa Jabatan Kepala Daerah adalah tenggang waktu seorang kepala daerah memegang jabatan sebagai kepala daerah terhitung sejak pelantikan sampai dengan berakhirnya masa jabatan yang bersangkutan dari jabatan kepala daerah.
7. Pemeriksaan dalam rangka Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut pemeriksaan adalah proses kegiatan untuk memperoleh keyakinan terhadap capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Pengawasan Tahunan yang selanjutnya disingkat RPT adalah rencana kerja kegiatan pengawasan tahunan yang meliputi kegiatan pengawasan, obyek pengawasan, dan jadwal pengawasan.

BAB II

LINGKUP PEMERIKSAAN

Pasal 2

- (1) APIP melakukan Pemeriksaan terhadap capaian RPJMD, meliputi:
 - a. aspek kesejahteraan masyarakat;
 - b. aspek daya saing daerah; dan
 - c. aspek pelayanan umum.
- (2) Pemeriksaan terhadap aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, dan aspek pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dengan indikator keberhasilan sesuai dengan target capaian pada RPJMD.

Pasal 3

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dituangkan dalam RPT.
- (2) RPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan atas prinsip kesesuaian, keterpaduan, menghindari tumpang tindih, efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumberdaya pengawasan.
- (3) RPT dikoordinasikan oleh APIP Kementerian Dalam Negeri untuk Pemerintah Daerah provinsi dan APIP Provinsi untuk Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

BAB III

TAHAPAN PEMERIKSAAN

Pasal 4

Pemeriksaan dilakukan paling cepat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah atau paling lambat 2 (dua) minggu setelah pelantikan Kepala Daerah baru yang terpilih.

Pasal 5

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan dengan tahapan meliputi:

- a. perencanaan;

- b. pelaksanaan; dan
- c. pelaporan.

Pasal 6

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:
 - a. pembentukan tim pemeriksa;
 - b. pembuatan program kerja Pemeriksaan; dan
 - c. penerbitan surat tugas pemeriksaan.
- (2) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. penanggung jawab;
 - b. supervisor/pengendali teknis;
 - c. ketua tim; dan
 - d. anggota tim.
- (3) Program kerja Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk APIP Kementerian Dalam Negeri disusun oleh tim pemeriksa, disetujui oleh inspektur serta diketahui oleh Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
- (4) Program kerja Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk APIP daerah provinsi disusun oleh tim pemeriksa, disetujui oleh inspektur pembantu serta diketahui oleh inspektur daerah provinsi.
- (5) Surat tugas Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, untuk APIP Kementerian Dalam Negeri diterbitkan oleh Menteri.
- (6) Surat tugas Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, untuk APIP daerah provinsi diterbitkan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dilakukan oleh:
 - a. APIP Kementerian Dalam Negeri untuk daerah provinsi; dan
 - b. APIP provinsi untuk daerah kabupaten/kota.

- (2) Pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan langkah kerja Pemeriksaan yang telah ditentukan dalam program kerja Pemeriksaan dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Pelaksanaan langkah kerja pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam kertas kerja pemeriksaan.
- (4) Kertas kerja Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh anggota tim, direviu oleh ketua tim dan disetujui oleh supervisi/pengendali teknis.
- (5) Tim pemeriksa dipimpin oleh inspektur selaku penanggung jawab melakukan pemaparan pokok hasil Pemeriksaan dihadapan Kepala Daerah yang sedang menjabat dan disaksikan kepala Perangkat Daerah.

Pasal 8

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, disusun dalam laporan hasil Pemeriksaan.
- (2) Laporan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh tim pemeriksa berdasarkan kertas kerja Pemeriksaan.
- (3) Laporan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk APIP Kementerian Dalam Negeri ditandatangani oleh inspektur selaku penanggung jawab dan disampaikan kepada gubernur.
- (4) Laporan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk APIP daerah provinsi ditandatangani oleh inspektur pembantu selaku penanggung jawab dan disampaikan kepada bupati/wali kota.
- (5) Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri melaporkan hasil Pemeriksaan kepada Menteri.
- (6) Inspektur daerah provinsi melaporkan hasil Pemeriksaan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

Pasal 9

Format program kerja Pemeriksaan, kertas kerja Pemeriksaan, dan laporan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (1)

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN

Pasal 10

Gubernur dan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 wajib menindaklanjuti hasil Pemeriksaan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan.

Pasal 11

- (1) APIP Kementerian Dalam Negeri memantau tindak lanjut hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh gubernur dan dilaporkan kepada Menteri.
- (2) APIP daerah provinsi memantau tindak lanjut hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh bupati/wali kota dan dilaporkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemeriksaan Dalam Rangka Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juli 2018

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juli 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 52 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEMERIKSAAN DALAM RANGKA BERAKHIRNYA MASA
 JABATAN KEPALA DAERAH

FORMAT KERJA PEMERIKSAAN, KERTAS KERJA PEMERIKSAAN, DAN FORMAT
 LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

I. PROGRAM KERJA PEMERIKSAAN

PROGRAM KERJA PEMERIKSAAN

Nomor : (nomor PKP)

Daerah : (diisi provinsi atau kabupaten/kota)

Sifat Pemeriksaan : Pemeriksaan dalam rangka berakhirnya masa jabatan

Periode Masa Jabatan : (diisi periode jabatan kepala daerah yang berhenti)

Lama Pemeriksaan : (diisi sesuai surat tugas)

- A. DASAR PEMERIKSAAN (diisi RPT dan Surat Tugas)
- B. TUJUAN PEMERIKSAAN (diisi dengan tujuan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan umum Peraturan Menteri ini)
- C. OBJEK PEMERIKSAAN (diisi dengan OPD pengampu program dalam RPJMD)
- D. RUANG LINGKUP DAN SASARAN PEMERIKSAAN (diisi dengan Aspek.....)
- E. POLA LAPORAN (diisi laporan dalam bentuk bab dan surat)

F. LANGKAH KERJA PEMERIKSAAN

NO	Langkah Kerja	Pelaksana	Waktu	Keterangan
1	Periksa capaian aspek kesejahteraan masyarakat			Lihat Tabel 1
2	Periksa capaian aspek daya saing daerah			Lihat Tabel 2
3	Periksa capaian aspek layanan umum			Lihat Tabel 3
4	Lakukan analisa untuk menilai:			Lihat Tabel 4 dan Tabel 5

	a. Predikat keberhasilan; dan b. Identifikasi target-target yang tidak dapat dicapai. Hambatan/permasalahan dalam pencapaian target			
5	Buat Simpulan dan rekomendasi			

Tabel 1
Aspek Kesejahteraan Masyarakat

No.	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPUMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																		SKPD Penanggung Jawab
			Tahun-1			Tahun-2			Tahun-3			Tahun-4			Tahun-5			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPUMD			
			target	realisasi	%	target	realisasi	%	target	realisasi	%	target	realisasi	%	target	realisasi	%	target	realisasi	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
	1. Pertumbuhan PDRB;																				
	2. Laju inflasi;																				
	3. dst																				
Rata-rata capaian kinerja (%)																					

1. Aspek Daya Saing Daerah

Bobot : 20

Tabel 2
Aspek Daya Saing Daerah

No.	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																		SKPD Penanggung Jawab	
			Tahun-1			Tahun-2			Tahun-3			Tahun-4			Tahun-5			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
			target	realisasi	%	target	realisasi	%	target	realisasi	%	target	realisasi	%	target	realisasi	%	target	realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
	1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita;																					
	2. Nilai tukar petani																					
	3. dst																					
Rata-rata capaian kinerja (%)																						

2. Aspek Pelayanan Umum

Bobot : 20

Tabel 3
Aspek Pelayanan Umum

No.	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																		SKPD Penanggung Jawab	
			Tahun-1			Tahun-2			Tahun-3			Tahun-4			Tahun-5			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
			target	realisasi	%	target	realisasi	%	target	realisasi	%	target	realisasi	%	target	realisasi	%	target	realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
	1. Layanan urusan Wajib Dasar																					
	1.a																					
	1.b																					
	1.c dst																					
	2. Layanan Urusan Wajib Non Dasar																					
	2.1																					
	2.2.....																					
	dst																					
Rata-rata capaian kinerja (%)																						

Petunjuk Pengisian per aspek :

- Kolom (1) Diisi dengan nomor urut program prioritas jangka menengah provinsi sesuai dengan yang tercantum dalam RPJMD provinsi/kabupaten/kota yang dievaluasi;
- Kolom (2) diisi dengan indikator kinerja *outcome*/hasil program prioritas untuk mengukur realisasi kinerja sasaran jangka menengah provinsi/kabupaten/kota yang dievaluasi. Indikator kinerja program prioritas dapat dituliskan lebih dari satu;
- Kolom (3) diisi dengan data capaian awal tahun perencanaan (data dasar tahun perencanaan) untuk setiap indikator kinerja program prioritas. Data capaian awal tahun perencanaan ini menjadi titik tolak perumusan target kinerja periode perencanaan jangka menengah provinsi/kabupaten/kota seperti tertulis dalam RPJMD provinsi yang dievaluasi. Isikan jumlah volume dan satuan data dasar yang digunakan pada Kolom tersebut;
- Kolom (4) diisi dengan target kinerja (K) program prioritas yang harus tercapai/total anggaran indikatif (Rp) untuk setiap indikator kinerja sampai dengan akhir anggaran tahun pertama;
- Kolom (5) Diisi dengan realisasi capaian kinerja program prioritas/total anggaran indikatif untuk setiap indikator kinerja sampai dengan akhir anggaran tahun pertama;
- Kolom (6) Diisi dengan persentase realisasi capaian kinerja program prioritas/total anggaran indikatif untuk setiap indikator kinerja sampai dengan akhir anggaran tahun pertama (kolom (5) : kolom (4) x 100%);
- Kolom (7) diisi dengan target kinerja (K) program prioritas yang harus tercapai/total anggaran indikatif (Rp) untuk setiap indikator kinerja sampai dengan akhir anggaran tahun kedua;
- Kolom (8) Diisi dengan realisasi capaian kinerja program prioritas/total anggaran indikatif untuk setiap indikator kinerja sampai dengan akhir anggaran tahun kedua;
- Kolom (9) Diisi dengan persentase realisasi capaian kinerja program prioritas/total anggaran indikatif untuk setiap indikator kinerja sampai dengan akhir anggaran tahun kedua (kolom (8) : kolom (7) x 100%);

- Kolom (10) diisi dengan target kinerja (K) program prioritas yang harus tercapai/total anggaran indikatif (Rp) untuk setiap indikator kinerja sampai dengan akhir anggaran tahun ketiga;
- Kolom (11) Diisi dengan realisasi capaian kinerja program prioritas/total anggaran indikatif untuk setiap indikator kinerja sampai dengan akhir anggaran tahun ketiga;
- Kolom (12) Diisi dengan persentase realisasi capaian kinerja program prioritas/total anggaran indikatif untuk setiap indikator kinerja sampai dengan akhir anggaran tahun ketiga (kolom (11) : kolom (10) x 100%);
- Kolom (13) diisi dengan target kinerja (K) program prioritas yang harus tercapai/total anggaran indikatif (Rp) untuk setiap indikator kinerja sampai dengan akhir anggaran tahun keempat;
- Kolom (14) Diisi dengan realisasi capaian kinerja program prioritas/total anggaran indikatif untuk setiap indikator kinerja sampai dengan akhir anggaran tahun keempat;
- Kolom (15) Diisi dengan persentase realisasi capaian kinerja program prioritas/total anggaran indikatif untuk setiap indikator kinerja sampai dengan akhir anggaran tahun keempat (kolom (14) : kolom (13) x 100%);
- Kolom (16) diisi dengan target kinerja (K) program prioritas yang harus tercapai/total anggaran indikatif (Rp) untuk setiap indikator kinerja sampai dengan akhir anggaran tahun kelima;
- Kolom (17) Diisi dengan realisasi capaian kinerja program prioritas/total anggaran indikatif untuk setiap indikator kinerja sampai dengan akhir anggaran tahun kelima;
- Kolom (18) Diisi dengan persentase realisasi capaian kinerja program prioritas/total anggaran indikatif untuk setiap indikator kinerja sampai dengan akhir anggaran tahun kelima (kolom (17) : kolom (16) x 100%);
- Kolom (19) Diisi dengan target terakhir kinerja pada akhir periode RPJMD;
- Kolom (20) Diisi dengan realisasi terakhir kinerja pada akhir periode RPJMD;
- Kolom (21) Diisi dengan persentase hasil realisasi terakhir kinerja pada akhir periode RPJMD (kolom (20) : kolom (19) x 100%); dan
- Kolom (22) Diisi dengan perangkat daerah yang menjadi penanggung jawab pelaksanaan program prioritas.

II. FORMAT KERTAS KERJA PEMERIKSAAN

KERTAS KERJA PEMERIKSAAN

Nomor : (sesuai dengan nomor langkah kerja dalam PKP)

Tanggal dan Nomor PKP : dan (sesuai tanggal dan nomor PKP)
Aspek yang diperiksa : Aspek (Kejahteraan Masyarakat, Daya Saing atau Pelayanan Umum)
Langkah Kerja Nomor : (sesuai dengan nomor langkah kerja dalam PKP)
Disusun oleh/Tanggal : (Diisi nama pelaksana sesuai dengan PKP)
Direview oleh/Tanggal : (Diisi nama Ketua Tim/pengendali teknis/supervisor)

Catatan Reviu	Uraian

III. FORMAT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

SISTEMATIKA
 LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
 LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN DALAM RANGKA BERAKHIRNYA
 MASA JABATAN KEPALA DAERAH ... TAHUN ...

DAFTAR ISI

- BAB I : PENDAHULUAN
 - A. DASAR PEMERIKSAAN (RPT, Surat Tugas)
 - B. SUSUNAN TIM PEMERIKSA (Nama Tim)
 - C. OBYEK PEMERIKSAAN: (perangkat daerah pelaksana program)
 - D. SASARAN PEMERIKSAAN: (capaian hasil RPJMD)
 - E. PROFIL KEPALA DAERAH (Kepala Daerah yang berhenti)
- BAB II : RINGKASAN HASIL PEMERIKSAAN (ihtisar hasil pemeriksaan)
 - A. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT.
 - B. ASPEK DAYA SAING DAERAH.
 - C. ASPEK PELAYANAN UMUM.
- BAB III : URAIAN HASIL PEMERIKSAAN
 - A. GAMBARAN UMUM
 - B. EVALUASI CAPAIAN RPJMD
 - 1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat. (Capaian dan analisa)
 - 2. Aspek Daya Saing Daerah. (Capaian dan analisa)
 - 3. Aspek Pelayanan Umum. (Capaian dan analisa)
- BAB IV : SIMPULAN DAN REKOMENDASI
- BAB IV : PENUTUP

.....
 Inspektur selaku Penanggung Jawab

(.....)

IV. DAFTAR MATERI PEMERIKSAAN

Untuk mengetahui data dan informasi kebijakan daerah perlu dilakukan pengawasan hal-hal sebagai berikut:

A. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Periksa dan bandingkan presentase kenaikan aspek kesejahteraan masyarakat selama 5 (lima) tahun atau selama periode masa jabatan kepala daerah, dengan indikator:

1. Pertumbuhan PDRB;
2. Laju inflasi;
3. PDRB per kapita;
4. Indeks gini;
5. Pemerataan pendapatan versi Bank Dunia;
6. Indeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional);
7. Persentase penduduk diatas garis kemiskinan;
8. Rasio kesenjangan kemiskinan;
9. Proporsi penduduk dengan pendapatan kurang dari USD 1,00 (PPP) per kapita per hari;
10. Indeks Pembangunan Manusia (IPM);
11. Angka melek huruf;
12. Angka rata-rata lama sekolah;
13. Angka usia harapan hidup;
14. Persentase balita gizi buruk;
15. Prevalensi balita kurang;
16. Cakupan desa siaga aktif;
17. Angka partisipasi angkatan kerja;
18. Tingkat partisipasi angkatan kerja;
19. Tingkat pengangguran terbuka;
20. Rasio penduduk yang bekerja;
21. Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja;
22. Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun kerja ke atas;
23. Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja;
24. Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I;
25. Indeks Kepuasan Masyarakat;
26. Presentase PAD terhadap pendapatan;
27. Opini BPK;

28. Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH);
29. Penguatan pandang pangan;
30. Penanganan daerah rawan pangan;
31. Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB;
32. Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB;
33. Produksi sektor pertanian;
34. Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB;
35. Produksi sektor perkebunan;
36. Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB;
37. Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB;
38. Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB;
39. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB;
40. Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB;
41. Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB;
42. Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB;
43. Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri;
44. Pertumbuhan Industri; dan
45. Kontribusi transmigrasi terhadap PDRB.

B. ASPEK DAYA SAING DAERAH

Periksa dan bandingkan presentase kenaikan aspek daya saing daerah selama 5 (lima) tahun atau selama periode masa jabatan kepala daerah, dengan indikator:

1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita;
2. Nilai tukar petani;
3. Presentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita;
4. Produktivitas total daerah;
5. Presentase desa berstatus swasembada terhadap total desa;
6. Rasio Ekspor + Impor terhadap PDB (indikator keterbukaan ekonomi);
7. Rasio pinjaman terhadap simpanan di bank umum;
8. Rasio pinjaman terhadap simpanan di BPR;
9. Angka kriminalitas yang tertangani; dan
10. Rasio ketergantungan.

C. ASPEK PELAYANAN UMUM

1. Layanan urusan Wajib Dasar, meliputi:
 - a. Pendidikan, meliputi:
 - a.1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - a.2. Angka partisipasi kasar;

- a.3. Angka pendidikan yang ditamatkan;
- a.4. Angka Partisipasi Murni;
- a.5. Angka partisipasi sekolah;
- a.6. Angka Putus Sekolah;
- a.7. Angka Kelulusan;
- a.8. Angka Melanjutkan (AM);
- a.9. Fasilitas Pendidikan;
- a.10. Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar;
- a.11. Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah;
- a.12. Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar;
- a.13. Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah;
- a.14. Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar;
- a.15. Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata;
- a.16. Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar;
- a.17. Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki;
- a.18. Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara); dan
- a.19. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV.
- b. Kesehatan, meliputi:
 - b.1. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup;
 - b.2. Angka kelangsungan hidup bayi;
 - b.3. Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup;
 - b.4. Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup;
 - b.5. Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup;
 - b.6. Rasio posyandu per satuan balita;
 - b.7. Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk;
 - b.8. Rasio Rumah sakit per satuan penduduk;
 - b.9. Rasio dokter per satuan penduduk;
 - b.10. Rasio tenaga medis per satuan penduduk;
 - b.11. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani;
 - b.12. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang

- memiliki kompetensi kebidanan;
- b.13. Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI);
 - b.14. Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan;
 - b.15. Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari);
 - b.16. Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak;
 - b.17. Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk;
 - b.18. Cakupan balita pneumonia yang ditangani;
 - b.19. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA;
 - b.20. Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk);
 - b.21. Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk);
 - b.22. Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS;
 - b.23. Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS;
 - b.24. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD;
 - b.25. Penderita diare yang ditangani;
 - b.26. Angka kejadian Malaria;
 - b.27. Tingkat kematian akibat malaria;
 - b.28. Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida;
 - b.29. Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat;
 - b.30. Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi;
 - b.31. Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir;
 - b.32. Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS;
 - b.33. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin;
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang, meliputi:
- c.1. Pekerjaan Umum, meliputi:

- c.1.1. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik;
 - c.1.2. Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk;
 - c.1.3. Persentase kawasan pemukiman yang yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4 (empat);
 - c.1.4. Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam);
 - c.1.5. Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m);
 - c.1.6. Persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar;
 - c.1.7. Persentase rumah tinggal bersanitasi;
 - c.1.8. Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar;
 - c.1.9. Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat;
 - c.1.10. Tidak terjadi genangan >2 kali setahun;
 - c.1.11. Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor;
 - c.1.12. Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik;
 - c.1.13. Rasio Jaringan Irigasi;
 - c.1.14. Persentase penduduk berakses air minum;
 - c.1.15. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan;
 - c.1.16. Persentase areal kawasan kumuh;
 - c.1.17. Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan;
 - c.1.18. Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk; dan
 - c.1.19. Rasio tempat ibadah per satuan penduduk.
- c.2. Penataan Ruang, meliputi:
- c.2.1. Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB;
 - c.2.2. Luasan RTH ndica sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan;
 - c.2.3. Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan;
 - c.2.4. Ruang ndica yang berubah peruntukannya;

- c.2.5. Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan ndica foto udara terhadap luas daratan; dan
 - c.2.6. Ketaatan terhadap RTRW.
- d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman, meliputi:
 - d.1. Rasio rumah layak huni;
 - d.2. Rasio permukiman layak huni;
 - d.3. Cakupan ketersediaan rumah layak huni;
 - d.4. Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau;
 - d.5. Persentase pemukiman yang tertata;
 - d.6. Persentase lingkungan permukiman kumuh;
 - d.7. Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan;
 - d.8. Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan;
 - d.9. Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU;
- e. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, meliputi:
 - e.1. Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas);
 - e.2. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman,keindahan);
 - e.3. Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota;
 - e.4. Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK); dan
 - e.5. Persentase Penegakan PERDA.
- f. Sosial, meliputi:
 - f.1. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan ndica;
 - f.2. Persentase PMKS yang tertangani;
 - f.3. Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan ndica untuk pemenuhan kebutuhan dasar;
 - f.4. Persentase panti ndica yang menerima program pemberdayaan ndica melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok ndica ekonomi sejenis lainnya;
 - f.5. Persentase panti ndica yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan ndica;
 - f.6. Persentase wahana kesejahteraan ndica berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana

- pelayanan kesejahteraan ndica;
- f.7. Persentase korban bencana yang menerima bantuan ndica selama masa tanggap darurat;
- f.8. Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap;
- f.9. Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan ndica;
2. Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, meliputi:
- a. Tenaga kerja, meliputi:
- a.1. Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun;
- a.2. Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB);
- a.3. Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan;
- a.4. Keselamatan dan perlindungan;
- a.5. Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek;
- a.6. Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah;
- a.7. Besaran Pemeriksaan Perusahaan;
- a.8. Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan;
- a.9. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi;
- a.10. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat;
- a.11. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan; dan
- a.12. Rasio lulusan S1/S2/S3.
- b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, meliputi:
- b.1. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah;
- b.2. Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR;
- b.3. Partisipasi perempuan di lembaga swasta;
- b.4. Rasio KDRT;
- b.5. Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur;
- b.6. Partisipasi angkatan kerja perempuan;
- b.7. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu;

- b.8. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit;
- b.9. Cakupan layanan rehabilitasi ndica yang diberikan oleh petugas rehabilitasi ndica terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu;
- b.10. Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- b.11. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum;
- b.12. Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
- b.13. Cakupan layanan reintegrasi ndica bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
- b.14. Rasio APM perempuan/laki- laki di SD;
- b.15. Rasio APM perempuan/laki- laki di SMP;
- b.16. Rasio APM perempuan/laki- laki di SMA;
- b.17. Rasio APM perempuan/laki- laki di Perguruan Tinggi;
- b.18. Rasio melek huruf perempuan terhadap laki- laki pada kelompok usia 15- 24 tahun; dan
- b.19. Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sector nonpertanian.
- c. Pangan, meliputi:
 - c.1. Ketersediaan pangan utama;
 - c.2. Ketersediaan ndica dan protein perkapita; dan
 - c.3. Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan.
- d. Pertanahan, meliputi:
 - d.1. Persentase luas lahan bersertifikat;
 - d.2. Penyelesaian kasus tanah Negara; dan
 - d.3. Penyelesaian izin lokasi.
- e. Lingkungan hidup, meliputi:
 - d.1. Provinsi, meliputi:
 - d.1.1. Tersedianya dokumen RPPLH Provinsi;
 - d.1.2. Tersusunnya RPPLH Provinsi;
 - d.1.3. Terintegrasinya RPPLH dalam rencana

- pembangunan provinsi;
- d.1.4. Tersedianya dokumen KLHS Provinsi;
 - d.1.5. Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi;
 - d.1.6. Peningkatan Indeks Kualitas Air;
 - d.1.7. Peningkatan Indeks Kualitas Udara;
 - d.1.8. Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan;
 - d.1.9. Laporan Inventarisasi GRK;
 - d.1.10. Laporan Pelaksanaan Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Provinsi;
 - d.1.11. Jumlah limbah B3 yang dikelola;
 - d.1.12. Dokumen Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala provinsi yang ditandatangani Gubernur;
 - d.1.13. Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi;
 - d.1.14. Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Provinsi;
 - d.1.15. Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA;
 - d.1.16. Terverifikasinya MHA dan Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional;
 - d.1.17. Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional;
 - d.1.18. Penetapan hak MHA;
 - d.1.19. Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan;
 - d.1.20. Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana;
 - d.1.21. Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat;
 - d.1.22. Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup;
 - d.1.23. Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah provinsi, lokasi usaha dan

- dampak lintas kabupaten/kota yang ditangani;
- d.1.24. Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah provinsi;
 - d.1.25. Persentase jumlah sampah yang tertangani pada kondisi khusus di Provinsi;
- d.2. Kabupaten/Kota, meliputi:
- d.2.1. Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota;
 - d.2.2. Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota;
 - d.2.3. Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi;
 - d.2.4. Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air;
 - d.2.5. Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara;
 - d.2.6. Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan;
 - d.2.7. Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
 - d.2.8. Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota;
 - d.2.9. Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA;
 - d.2.10. Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional;
 - d.2.11. Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional;
 - d.2.12. Penetapan hak MHA;
 - d.2.13. Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan;
 - d.2.14. Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana;
 - d.2.15. Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat;
 - d.2.16. Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup;
 - d.2.17. Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin

- PPLH dan PUU Lhyang di terbitkan oleh Pemerintah daerahKabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.
- d.2.18. Timbulan sampah yang ditangani;
 - d.2.19. Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R;
 - d.2.20. Persentase cakupan area pelayanan;
 - d.2.21. Persentase jumlah sampah yang tertangani;
 - d.2.22. Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota;
 - d.2.23. Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan; dan
 - d.2.24. Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan.
- f. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil ,meliputi:
- f.1. Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk;
 - f.2. Rasio bayi berakte kelahiran;
 - f.3. Rasio pasangan berakte nikah;
 - f.4. Ketersediaan database kependudukan skala provinsi;
 - f.5. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK;
 - f.6. Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP); dan
 - f.7. Cakupan penerbitan akta kelahiran.
- g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,meliputi:
- g.1. Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik;
 - g.2. Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM);
 - g.3. Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK;
 - g.4. Persentase LSM aktif;
 - g.5. Persentase LPM Berprestasi;
 - g.6. Persentase PKK aktif;
 - g.7. Persentase Posyandu aktif;
 - g.8. Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat; dan
 - g.9. Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat.
- h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana, meliputi:
- h.1. Laju pertumbuhan penduduk (LPP);

- h.2. Total Fertility Rate (TFR);
- h.3. Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB;
- h.4. Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk;
- h.5. Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk;
- h.6. Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan;
- h.7. Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan;
- h.8. Rata-rata jumlah anak per keluarga;
- h.9. Ratio Akseptor KB;
- h.10. Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49;
- h.11. Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)
- h.12. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun;
- h.13. Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need);
- h.14. Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP);
- h.15. Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi;
- h.16. Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB;
- h.17. Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB;
- h.18. Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB;
- h.19. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan;
- h.20. Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa;
- h.21. Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk;

- h.22. Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri;
- h.23. Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan;
- h.24. Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat;
- h.25. Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan;
- h.26. Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa;
- h.27. Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS);
- h.28. Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga;
- h.29. Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak;
- h.30. Rata-rata usia kawin pertama wanita; dan
- h.31. Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes.
- i. Perhubungan, meliputi:
 - i.1. Jumlah arus penumpang angkutan umum;
 - i.2. Rasio ijin trayek;
 - i.3. Jumlah uji kir angkutan umum;
 - i.4. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis;
 - i.5. Persentase layanan angkutan darat;
 - i.6. Persentase kepemilikan KIR angkutan umum;
 - i.7. Pemasangan Rambu-rambu;
 - i.8. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan;
 - i.9. Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum; dan
 - i.10. Jumlah orang/barang melalui dermaga/ bandara/ terminal per tahun.
- j. Komunikasi dan informatika, meliputi:
 - j.1. Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok

- Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan;
- j.2. Cakupan Layanan Telekomunikasi;
 - j.3. Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon;
 - j.4. Proporsi rumah tangga dengan akses internet; dan
 - j.5. Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi.
- k. Koperasi, usaha kecil dan menengah, meliputi
- k.1. Persentase koperasi aktif;
 - k.2. Persentase UKM non BPR/LKM aktif;
 - k.3. Persentase BPR/LKM aktif; dan
 - k.4. Persentase Usaha Mikro dan Kecil.
- l. Penanaman modal, meliputi:
- l.1. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA);
 - l.2. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA);
 - l.3. Rasio daya serap tenaga kerja; dan
 - l.4. Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah).
- m. Kepemudaan dan olahraga, meliputi:
- m.1. Persentase organisasi pemuda yang aktif;
 - m.2. Persentase wirausaha muda;
 - m.3. Cakupan pembinaan olahraga;
 - m.4. Cakupan Pelatih yang bersertifikasi;
 - m.5. Cakupan pembinaan atlet muda;
 - m.6. Jumlah atlet berprestasi; dan
 - m.7. Jumlah prestasi olahraga.
- n. Statistik, meliputi:
- n.1. Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi;
 - n.2. Buku "kabupaten dalam angka"; dan
 - n.3. Buku "PDRB".
- o. Persandian, meliputi Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah;
- p. Kebudayaan, meliputi:
- p.1. Penyelenggaraan festival seni dan budaya;
 - p.2. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan;
 - p.3. Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi;
dan
 - p.4. Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu.
- q. Perpustakaan, meliputi:
- q.1. Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun;

- q.2. Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah;
 - q.3. Rasio perpustakaan persatuan penduduk;
 - q.4. Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun;
 - q.5. Jumlah koleksi judul buku perpustakaan; dan
 - q.6. Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat.
- r. Kearsipan, meliputi:
 - r.1. Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku; dan
 - r.2. Peningkatan SDM pengelola kearsipan.
3. Layanan Urusan Pilihan, meliputi:
- a. Pariwisata, meliputi:
 - a.1. Kunjungan wisata;
 - a.2. Lama kunjungan Wisata; dan
 - a.3. PAD sektor pariwisata.
 - b. Pertanian, meliputi:
 - b.1. Kontribusi ndica pertanian/perkebunan terhadap PDRB;
 - b.2. Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB;
 - b.3. Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB;
 - b.4. Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB;
 - b.5. Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar; dan
 - b.6. Cakupan bina kelompok petani.
 - c. Kehutanan, meliputi:
 - c.1. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis;
 - c.2. Kerusakan Kawasan Hutan; dan
 - c.3. Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan.
 - d. Energi dan sumber daya mineral, meliputi:
 - d.1. Persentase rumah tangga pengguna listrik;
 - d.2. Rasio ketersediaan daya listrik; dan
 - d.3. Persentase pertambangan tanpa ijin.
 - e. Perdagangan, meliputi:
 - f.1. Ekspor Bersih Perdagangan; dan
 - f.2. Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal.
 - f. Perindustrian, meliputi Cakupan bina kelompok pengrajin;

- g. Transmigrasi, meliputi Persentase transmigran swakarsa;
- h. Kelautan dan perikanan, meliputi:
 - h.1. Produksi perikanan;
 - h.2. Konsumsi ikan;
 - h.3. Cakupan bina kelompok nelayan;
 - h.4. Produksi perikanan kelompok nelayan;
 - h.5. Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman;
 - h.6. Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan indicator ; dan
 - h.7. Nilai tukar nelayan.
- 4. Penunjang urusan, meliputi:
 - a. Perencanaan pembangunan, meliputi:
 - a.1. Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA;
 - a.2. Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA;
 - a.3. Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA;
 - a.4. Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA;
 - a.5. Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD;
 - a.6. Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD; dan
 - a.7. Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW.
 - b. Keuangan, meliputi:
 - b.1. Opini BPK terhadap laporan keuangan;
 - b.2. Persentase SILPA;
 - b.3. Persentase SILPA terhadap APBD;
 - b.4. Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana;
 - b.5. Persentase belanja pendidikan (20%);
 - b.6. Persentase belanja kesehatan (10%);
 - b.7. Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung;
 - b.8. Bagi hasil kabupaten/kota dan desa; dan
 - b.9. Penetapan APBD.
 - c. Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, meliputi:
 - c.1. Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan

- pelatihan;
- c.2. Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal;
- c.3. Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan indicator ;
- c.4. Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah;
- c.5. Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah; dan
- c.6. Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah.
- d. Penelitian dan pengembangan, meliputi:
 - d.1. Persentase implementasi rencana kelitbangan;
 - d.2. Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan;
 - d.3. Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam Penerapan SIDA; dan
 - d.4. Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Penerapan SIDA.
- e. Pengawasan, meliputi:
 - e.1. Persentase tindak lanjut temuan;
 - e.2. Persentase pelanggaran pegawai; dan
 - e.3. Jumlah temuan BPK.
- f. Sekretariat dewan, meliputi:
 - f.1. Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota;
 - f.2. Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD); dan
 - f.3. Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD.

TABEL 1
FORMAT EVALUASI CAPAIAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH

1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Bobot : 35

Tabel 1
Aspek Kesejahteraan Masyarakat

No.	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																		SKPD Penanggung Jawab	
			Tahun-1			Tahun-2			Tahun-3			Tahun-4			Tahun-5			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
			target	realisasi	%	target	realisasi	%	target	realisasi	%	target	realisasi	%	target	realisasi	%	target	realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
	1. Pertumbuhan PDRE;																					
	2. Laju inflasi;																					
	3. dst																					
Rata-rata capaian kinerja (%)																						

2. Aspek Daya Saing Daerah

Bobot : 20

Tabel 2
Aspek Daya Saing Daerah

No.	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																		SKPD Penanggung Jawab	
			Tahun-1			Tahun-2			Tahun-3			Tahun-4			Tahun-5			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
			target	realisasi	%	target	realisasi	%	target	realisasi	%	target	realisasi	%	target	realisasi	%	target	realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
	1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita;																					
	2. Nilai tukar petani																					
	3. dst																					
Rata-rata capaian kinerja (%)																						

3. Aspek Pelayanan Umum

Bobot : 20

Tabel 3
Aspek Pelayanan Umum

No.	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																		SKPD Penanggung Jawab	
			Tahun-1			Tahun-2			Tahun-3			Tahun-4			Tahun-5*			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
			target	realisasi	%	target	realisasi	%	target	realisasi	%	target	realisasi	%	target	realisasi	%	target	realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
	1.Layanan urusan Wajib Dasar																					
	1.a																					
	1.b																					
	1.c dst																					
	2. Layanan Urusan Wajib Non Dasar																					
	2.1																					
	2.2.....																					
	dst																					
Rata-rata capaian kinerja (%)																						

Petunjuk pengisian per aspek :

- Kolom (1) Diisi dengan nomor urut program prioritas jangka menengah provinsi sesuai dengan yang tercantum dalam RPJMD provinsi/kabupaten/kota yang dievaluasi;
- Kolom (2) diisi dengan indikator kinerja *outcome*/hasil program prioritas untuk mengukur realisasi kinerja sasaran jangka menengah provinsi/kabupaten/kota yang dievaluasi. Indikator kinerja program prioritas dapat dituliskan lebih dari satu;
- Kolom (3) diisi dengan data capaian awal tahun perencanaan (data dasar tahun perencanaan) untuk setiap indikator kinerja program prioritas. Data capaian awal tahun perencanaan ini menjadi titik tolak perumusan target kinerja periode perencanaan jangka menengah provinsi/kabupaten/kota seperti tertulis dalam RPJMD provinsi yang dievaluasi. Isikan jumlah volume dan satuan data dasar yang digunakan pada Kolom tersebut;
- Kolom (4) diisi dengan target kinerja (K) program prioritas yang harus tercapai/total anggaran indikatif (Rp) untuk setiap indikator

- kinerja sampai dengan akhir anggaran tahun pertama;
- Kolom (5) Diisi dengan realisasi capaian kinerja program prioritas/total anggaran indikatif untuk setiap ndicator kinerja sampai dengan akhir anggaran tahun pertama;
- Kolom (6) Diisi dengan persentase realisasi capaian kinerja program prioritas/total anggaran indikatif untuk setiap ndicator kinerja sampai dengan akhir anggaran tahun pertama (kolom (5) : kolom (4) x 100%);
- Kolom (7) diisi dengan target kinerja (K) program prioritas yang harus tercapai/total anggaran indikatif (Rp) untuk setiap ndicator kinerja sampai dengan akhir anggaran tahun kedua;
- Kolom (8) Diisi dengan realisasi capaian kinerja program prioritas/total anggaran indikatif untuk setiap ndicator kinerja sampai dengan akhir anggaran tahun kedua;
- Kolom (9) Diisi dengan persentase realisasi capaian kinerja program prioritas/total anggaran indikatif untuk setiap ndicator kinerja sampai dengan akhir anggaran tahun kedua (kolom (8) : kolom (7) x 100%);
- Kolom (10) diisi dengan target kinerja (K) program prioritas yang harus tercapai/total anggaran indikatif (Rp) untuk setiap ndicator kinerja sampai dengan akhir anggaran tahun ketiga;
- Kolom (11) Diisi dengan realisasi capaian kinerja program prioritas/total anggaran indikatif untuk setiap ndicator kinerja sampai dengan akhir anggaran tahun ketiga;
- Kolom (12) Diisi dengan persentase realisasi capaian kinerja program prioritas/total anggaran indikatif untuk setiap ndicator kinerja sampai dengan akhir anggaran tahun ketiga (kolom (11) : kolom (10) x 100%);
- Kolom (13) diisi dengan target kinerja (K) program prioritas yang harus tercapai/total anggaran indikatif (Rp) untuk setiap ndicator kinerja sampai dengan akhir anggaran tahun keempat;
- Kolom (14) Diisi dengan realisasi capaian kinerja program prioritas/total anggaran indikatif untuk setiap ndicator kinerja sampai dengan akhir anggaran tahun keempat;
- Kolom (15) Diisi dengan persentase realisasi capaian kinerja program prioritas/total anggaran indikatif untuk setiap ndicator kinerja sampai dengan akhir anggaran tahun keempat (kolom (14) : kolom

- (13) x 100%);
- Kolom (16) diisi dengan target kinerja (K) program prioritas yang harus tercapai/total anggaran indikatif (Rp) untuk setiap indikator kinerja sampai dengan akhir anggaran tahun kelima;
- Kolom (17) Diisi dengan realisasi capaian kinerja program prioritas/total anggaran indikatif untuk setiap indikator kinerja sampai dengan akhir anggaran tahun kelima;
- Kolom (18) Diisi dengan persentase realisasi capaian kinerja program prioritas/total anggaran indikatif untuk setiap indikator kinerja sampai dengan akhir anggaran tahun kelima (kolom (17) : kolom (16) x 100%);
- Kolom (19) Diisi dengan target terakhir kinerja pada akhir periode RPJMD;
- Kolom (20) Diisi dengan realisasi terakhir kinerja pada akhir periode RPJMD;
- Kolom (21) Diisi dengan persentase hasil realisasi terakhir kinerja pada akhir periode RPJMD (kolom (20) : kolom (19) x 100%); dan
- Kolom (22) Diisi dengan perangkat daerah yang menjadi penanggung jawab pelaksanaan program prioritas.

Rekapitulasi per aspek

Tabel 4
Rekapitulasi per aspek

No	Aspek	Bobot	Rata-rata Capaian Kinerja	Skor
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
A.	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	35 %
B.	Aspek Daya Saing Daerah	30 %
C.	Aspek Pelayanan Umum	35 %
Total Skor		100%
Rata Rata Capain				
Predikat Kinerja				
Nilai capaian Kinerja :				
Kriteria Capaian Nilai Peringkat Kinerja :				

Kolom 1 diisi dengan nomor urut per aspek;

Kolom 2 diisi dengan Aspek;

Kolom 3 diisi dengan bobot;

Kolom 4 diisi dengan rata-rata capaian Kinerja per aspek dalam persentase (kolom 2);

Kolom 5 diisi dengan skor skala peringkat kinerja sesuai hasil perkalian antara bobot (kolom 3) dengan rata-rata capaian kinerja (kolom 4);

Nilai capaian kinerja dihitung dari rata-rata skor capaian kinerja yaitu dari perhitungan (kolom A5+kolom B5+kolom C5) : 3;

Kriteria nilai peringkat kinerja diisi dengan kriteria sesuai peringkat kinerja.

Tabel 5
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	$90\% \leq 100\%$	Sangat baik
(2)	$75\% \leq 90\%$	Baik
(3)	$65\% \leq 75\%$	Sedang
(4)	$50\% \leq 65\%$	Kurang
(5)	$N \leq 50\%$	Sangat Kurang

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

- (1) Hasil Sangat baik
Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah melebihi target yang telah ditetapkan.
- (2) Hasil Baik
Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
- (3) Hasil kurang
Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian dibawah persyaratan minimal.
- (4) Sangat Kurang
Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian jauh dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO